



Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN)

Reynalda Fransin Patty ^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo ², Jetty Martje Patty ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : pattyreynalda@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i10.1963

Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement; Sexual Violence; Children.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Kekerasan Seksual; Anak.

Abstract

Introduction: sexual deviation where this leads to an unbalanced activity that poses a threat to certain individuals. Various kinds of sexual choices are being discussed in cases of violence, especially against children. Causing a deterrent effect is felt to be less able to have such a significant impact because the perpetrator of the psychological deviation is not only one child. The decision given by the court is very necessary to provide a deterrent effect to perpetrators of sexual violence against children, so that the incidence of sexual violence in Indonesia is decreasing.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to provide an overview of law enforcement in Indonesia against perpetrators of sexual violence against children, and to provide an overview of the role of law enforcement officers in taking action against perpetrators of sexual violence against children.

Methods of the Research: The research method used in this paper consists of various methods and activities carried out in order to collect the data and materials needed to complete the preparation of the. The author uses a normative juridical research method.

Result of the Research: The results of this study are that the District Court's decision only considers the elements that are fulfilled and the ability to equip criminal acts that elevate while in the High Court's decision it considers the consequences obtained by the victim's child and the victim's family where the victim's child and family enjoy shame, costs to care for, enlarge and educate the child to be born by the victim's child, besides the decision given by the high court 2 (two) years higher than the decision of the District Court aims to provide a deterrent effect and awareness of the actions committed by those who have destroyed the future victim's child.

Abstrak

Latar Belakang: Kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dan memberikan gambaran mengenai peranan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang

diperlukan untuk melengkapi penyusunan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi serta kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang dilakukannya sedangkan didalam puutusan Pengadilan Tinggi lebih mempertimbangkan akibat yang didapat oleh anak korban dan keluarga anak korban dimana anak korban dan keluarga anak korban harus menanggung malu, biaya untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak yang akan dilahirkkkan oleh anak korban, selain itu putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi 2(dua) tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan efek jerah serta kesadaran akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menghancurkan masa depan anak korban.

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak penganiayaan yang berdasarkan pelakunya dapat digolongkan menjadi familial abuse dan extra familial abuse. Incest merupakan contoh familial abuse, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Sedangkan extra familial abuse merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Meskipun dilakukan oleh kategori pelaku yang berbeda, namun kekerasan seksual terhadap anak dominan dilakukan oleh pelaku yang dikenal oleh korban. Pelaku kerap melakukan bujukan dengan iming-iming hadiah atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.²

Pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak disebut pedofil. Kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti yang ditunjukkan oleh Weber dan Smith memiliki efek mental yang berlarut-larut. Anak-anak muda yang selamat dari kekerasan seksual di masa muda mungkin bisa menjadi biang keladi kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban ketika dihadapkan dengan demonstrasi kekerasan seksual di masa remaja, tanpa disadari terangkum dalam wawasan mereka bahwa demonstrasi atau perilaku seksual harus dimungkinkan kepada tokoh-tokoh yang lemah atau rentan.

Melihat dampak kekerasan seksual tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual yang bersifat pencegahan (preventif). Hal ini dilakukan dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ Hadibah Zachra Wadjo et al., "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *SASI* 26, no. 2 (2020): 201-12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.

² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 36.

Anak, Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan *lex specialis* yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan sebagai *lex generalis*-nya. Upaya represif berupa penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 81, 81A, 82, dan 82A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menanyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.⁴ Kekerasan Seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sangat banyak dengan berbagai macam kasus, ironisnya ancaman kekerasan seksual justru lebih sering terjadi di dalam lingkungan terdekat anak di bawah umur, antara lain di dalam rumahnya sendiri, didalam sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak dibawah umur, dan pelakunya justru adalah orang yang seharusnya melindungi anak dibawah umur, seperti orang tua, paman, guru, ayah tiri dan ibu tiri, dan juga ayah kandung, bukan saja oknum dalam ruang lingkup keluarga, bahkan juga tetangga, pekerja rumah tangaa, supir pribadi, bahkan dapat juga terjadi pada orang yang penampilan luarnya alim seperti pembimbing rohani, pendeta, guru mengaji dan lain-lain.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022 Dari Januari-Juli tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 (25 persen) sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 (75

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005, h. 35.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, 122

persen) satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama Dari 12 kasus itu, sebanyak 31 persen kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69 persen anak perempuan. Jumlah kasus kekerasan seksual hingga saat ini 13.938, korban laki-laki sebanyak 2.144 dan korban perempuan sebanyak 12.879.⁵ Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya pencegahan. Bentuk Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Kasus yang dibahas oleh penulis adalah kasus yang terjadi di Ambon, Maluku Tengah, Negeri Liliboy Kecamatan Leihitu Barat, Terjadi Kekerasan Seksual terhadap anak, terdakwa Terdakwa Julian Talahatu alias Ian menyetubuhi Anak Korban Merlin Zusana Manaem Alias Merlin pertama kali pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Negeri Liliboy, Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, setelah melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan juga hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan anak korban, setelah itu, kejadian yang ketiga kalinya pada hari jumat 11 juni 2021 sekitar pukul 15.00 wit anak korban yang datang melihat anak-anak kecil yang bermain didepan rumah terdakwa, kemudian setelah melihat anak korban, terdakwa langsung menarik tangan anak korban membawanya masuk kedalam kamar terdakwa dan melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kedua sehingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan anak korban.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban.⁶ Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan

⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual->

⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 1-4.

meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak masih tinggi.

Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir ini, penting juga untuk memperberat hukuman pelaku tapi juga meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperbuat seberat mungkin, namun sebagai suatu *ultimum remedium* atau tindakan terakhir. Apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang. Adanya undang-undang tentang perlindungan anak dibawah umur, merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Melihat pada instrumen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebut dalam alinea ke IV UUD 1945 tersebut, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah umur Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap anak di bawah umur berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," dengan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 23 Tahun 2022 menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur secara wajar baik fisik mental dan sosialnya, dengan demikian pada dasarnya anak dibawah umur harus dilindungi karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat Tinggi terhadap suatu penyelenggara perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu dalam hal ini masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Proses kekerasan seksual yang begitu eksternal khususnya bagi anak dibawah umur menimbulkan keprihatinan bagi berbagai pihak sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses ekstres. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti

hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati namun bagi Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibandingkan dampak dari kekerasan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan eksternal bagi pelaku kekerasan seksual.⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang penulis bahas sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang penulis bahas sebagai berikut: Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Februari 2022, Kemudian Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari terdakwa dan mempelajari berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Amb sehingga Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun, lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi serta kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang dilakukannya sedangkan didalam puutusan Pengadilan Tinggi lebih mempertimbangkan akibat yang didapat oleh anak korban dan keluarga anak korban dimana anak korban dan keluarga anak korban harus menanggung malu, biaya untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak yang akan dilahirkan oleh anak korban.Selain itu putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi 2(dua) tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan efek jera serta kesadaran akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menghancurkan masa depan anak korban.

3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:⁸ 1) Faktor Undang-undang: Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. 2) Faktor Penegak Hukum: Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, dari kasus ini kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) personil polisi wanita pada polsek alang yang

⁷ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, h. 55.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 11-67

membuat korban merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut pada aparat polisi pria yang membuat lambannya penanganan kejadian kekerasan seksual terhadap anak korban. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas: Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan Hukum Pada kasus ini Sarana Prasarana di negeri liliboy tidak memadai dalam bentuk akomodasi dimana jauhnya jarak TKP ke Polsek Leihitu Barat yang membuat korban lamban dalam menyikapi kejadian yang terjadi pada dirinya. 4) Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari kasus ini kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dan juga kurang adanya rasa kepedulian dari orang tua terhadap anak serta lamban dalam melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Negeri Liliboy Ambon dengan pelaku Julian Talahatu dikenakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi serta kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang dilakukannya sedangkan didalam putusan Pengadilan Tinggi lebih mempertimbangkan akibat yang didapat oleh anak korban dan keluarga anak korban dimana anak korban dan keluarga anak korban harus menanggung malu, biaya untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak yang akan dilahirkan oleh anak korban. Dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi 2(dua) tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan efek jera serta kesadaran akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menghancurkan masa depan anak korban.

Daftar Referensi

Jurnal

Hadibah Zachra Wadjo et al., "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," SASI26, no. 2 (2020): 201-12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.

Buku

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Lain-Lain

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual->